

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Kuala

Marabahan 70513 05116716149

baritokualakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Kalimantan Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Kuala



PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

No. SK : 016.1

Persyaratan

1. a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Barito Kualab. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktifd. Pengguna layanan mengisi buku tamu e. Pengguna layanan menyampaikan kelengkapan pengajuan rekomendasi statistik
2. a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif / akun whatsapp yang masih aktif b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayananc. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Kuala

Marabahan 70513 05116716149

baritokualakab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Kalimantan Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Kuala



PELAYANAN STATISTIK TERPADU



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Barito Kuala
 2. Pengguna layanan menemui petugas frontline unit PST BPS Kabupaten Barito Kuala
 3. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan mengantri
 4. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas
 5. Pengguna membuat akun melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat romantik.web.bps.go.id
 6. Pengguna melakukan pengajuan rekomendasi statistik dipandu oleh petugas PST BPS Kabupaten Barito Kuala
 7. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan pengajuan rekomendasi yang telah di ajukan oleh pengguna
 8. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
 9. Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
 10. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
 11. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat romantik.web.bps.go.id
 2. Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakukan, pengguna juga dapat mendapatkan informasi tentang aplikasi Romantik melalui layanan chatbot TanyaLa
 3. Pengguna layanan mengajukan permohonan Rekomendasi Statistik sesuai isian yang diperlukan
 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil pengajuan pengguna layanan
 5. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
 6. Kepala BPS Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan
 7. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan
 8. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
 9. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Kuala

Marabahan 70513 05116716149

baritokualakab.bps.go.id



PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan

Statistik Terpadu BPS Provinsi Kalimantan Selatan /

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Barito Kuala

Waktu Penyelesaian

0

Pengguna layanan akan menerima informasi hasil pemeriksaan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi Romantik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1) Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik; 2) Surat rekomendasi kegiatan statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada unit PSTBPS Kabupaten Barito Kuala